



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAH NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

Jl Raya Bukik Kaciak Lumpo.

Kode Pos: 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN) NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan masyarakat nagari (LPMN) sebagai mitra kerja pemerintah Nagari.
- b. Bahwa untuk Kelancaran Tugas-tugas LPMN sebagaimana poin (a) diatas perlu dibentuk susunan kepengurusan LPMN.
- c. Bahwa untuk maksud poin (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- Mengingat 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang ketentyuan Pokok-pokok Pemerintah Nagari
2. Peraturan Dearah Keputusan Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah Tanggal 19 Juli 2018 seluruh Unsur masyarakat yang ada di Kenagarian Bukik Kaciak Lumpo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Bukik kaciak Lumpo
- KEDUA : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku adapun tugas LPMN adalah sebagi berikut :
- a. Menyusun rencana pembangunan partisipatif.
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah Maupun Swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan Lembaga sosial masyarakat lainnya.
 - d. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya.
 - e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama islam, budaya

minang kabau dan pancasila

Disamping tugas diatas LPMN juga berfungsi sebagai berikut:

- a. Perencana pembangunan partisipatif
- b. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat, pelaksana dan mengkoordinasi pembangunan Nagari
- c. Pemelihara dan Pengembang nilai-nilai agama islam dan budaya minang kabau dan pancasila
- d. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah kabupaten pesisir selatan, propinsi Sumatra Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo

Pada Tanggal: 19 Juli 2018

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO


SYATRIAL

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM Kab. Pesisir Selatan di painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tentang pengangkatan
Pengurus LPMN Nagari Bukik Kaciak Lumpo
Nomor : 21 Tahun 2018
Tanggal : 19 Juli 2018

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
(LPMN) NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
PERIODE 2018-2024**

KETUA UMUM : ZUL HENDRI
KETUA I : MADRIZAL
KETUA II : HENDRIZAL
SEKRETARIS : HERMAN PANDEKA
BENDAHARA : YETTY NAKOS

SEKSI-SEKSI

1. Agama : MARTIAS
2. Adat dan budaya : KHAIRUMAN
3. Kesehatan : IRNA WATI
4. Pendidikan : NASRION
5. Sarana dan Prasarana Fisik : SUDIRMAN
6. Perekonomian : NASIR
7. Olah Raga dan Generasi Muda : FIRDAUS
8. Keamanan dan Ketertiban : HERMAN UYUIK
9. Lingkungan Hidup : WEZI WENDI
10. PKK : YANTI ERIENI

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO


SYATRIAL